



BUKU PANDUAN AKADEMIK

**AKADEMI KEBIDANAN SEMPENA NEGERI
PEKANBARU**





Akademi Kebidanan

Sempena Negeri

PEKANBARU

TERAKREDITASI LAM-PTKes (B)

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN SEMPENAN NEGERI PEKANBARU

Nomor : 19.21.INPKM/TU-II/IX/2019

Tentang

**PENETAPAN BUKU PANDUAN AKADEMI
AKADEMI KEBIDANAN SEMPENAN NEGERI PEKANBARU**

DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN SEMPENAN NEGERI PEKANBARU;

- MENIMBANG** :
- Bahwa peraturan Akademik dipandang perlu adanya perubahan, penyempurnaan dan atau perbaikan;
 - Bahwa yang bersangkutan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan;
 - Bahwa pengangkatan Nama-nama yang dimaksud perlu ditetapkan dengan surat Keputusan;
- MENINGGAT** :
- UU. No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - PP.No.17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 - PP.No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP. No.17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 - PP.No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membuat dan mengangkat Tim Penyusunan Peraturan Akademik Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru Tahun 2019.
- KEDUA** : Kepada mereka yang ditunjuk sebagai tim penyusun peraturan Akademik Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini agar dapat menjalankan tugas tanggungjawabnya.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkaitan dengan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Institusi Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru.
- KEEMPAT** : Petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 12 September 2019

DIREKTUR,

SUSI HARTATI, SST.,M.Keb
NIDN : 1030097701

Tembusan Yth diberikan kepada :

- Ketua Yayasan Sempena Negeri Pekanbaru sebagai laporan.
- Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan.
- Arsip.

Jl. Soekarno-Hatta / Arengka Atas
Handayani - 1 No 1 Pekanbaru - 28294
Telp / Fax : 0761 - 61050, 64666
e-mail : sempena.negeri@yahoo.co.id
Website : www.sempenanegeri.ac.id

VISI, MISI DAN TUJUAN
AKADEMI KEBIDANAN SEMPENA NEGERI PEKANABARU

Visi

“ Menjadi Akademi Kebidanan yang unggul di bidang Kesehatan Reproduksi Ibu dan Anak yang dapat bersaing di pasar Nasional tahun 2030.”

Misi

Misi Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru adalah :

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan/pengajaran pada asuhan kebidanan reproduksi ibu dan anak yang mengikuti IPTEK secara intelektual dan kompeten yang dapat bertanggung jawab dan bertanggung gugat.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang terkait dengan ruang lingkup kesehatan reproduksi ibu dan anak yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat di bidang promotif dan preventif dalam ruang lingkup Kesehatan reproduksi ibu dan anak dengan upaya melakukan kerja sama antar institusi yang bermanfaat bagi semua.

Tujuan

1. Menghasilkan tenaga professional di bidang kebidanan yang berwawasan nasional.
2. Menghasilkan Ahli Madya Kebidanan yang berkompeten dalam bidang kebidanan yang berpusat pada kesehatan reproduksi khususnya ibu dan anak.
3. Meningkatkan kegiatan informasi dan inovasi, pengembangan penelitian serta pengabdian masyarakat yang terdepan khususnya dalam bidang kesehatan reproduksi ibu dan anak.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memperkenankan kita untuk menyelesaikan penyusunan buku Panduan Akademik ini, kami menyambut baik penerbitan buku ini, karena dengan adanya panduan akademik dimungkinkan kinerja sebagai elemen kampus lebih baik. Peningkatan mutu pendidikan merupakan tujuan pokok Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru.

Panduan Akademik merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan mutu suatu pendidikan. Selain itu juga merupakan salahsatu perangkat/kelengkapan akademik bagi mahasiswi dan civitas akademika lainnya, dalam rangka memberikan suatu panduan bersama dalam menjalankan aktivitas akademik, bagi dosen akan bermanfaat sebagai acuan dalam pelaksanaan proses akademik serta menjadi pedoman dalam memberikan perkuliahan lebih baik, atmosfir akademik lebih kondusif sehingga hasil pembelajaran lebih optimal, begitu juga pembinaan terhadap mahasiswi, bagi mahasiswi akan sangat berguna dalam mengikuti berbagai aktivitas akademik di Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru.

Buku panduan akademik ini masih memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan sehingga akan selalu dilakukan revisi perbaikan kearah penyempurnaan. Aspek-aspek yang belum tercantum dalam buku panduan ini akan diatur secara tersendiri melalui keputusan Direktur ataupun melalui edaran Direktur.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Buku Panduan Akademik yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan buku panduan ini, dan tentu kami berharap kita tidak boleh berpuas diri karena perkembangan pengetahuan dan teknologi akan selalu mengesa kita untuk mengikuti perkembangan tersebut.

Kami berharap buku pedoman ini bukan hanya menjadi pajangan dan kelengkapan yang tidak dibaca, akan tetapi harus dapat menjadi pegangan khususnya bagi mahasiswa dalam menyusun rencana perkuliahannya setiap semester.

Pekanbaru, 12 September 2019



Nelfi Sarlis, SST, M.Kes
NIDN.1011118201

DAFTAR ISI

Hal

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKBID SEMPENA NEGERI PEKANBARU	i
VISI,MISI,TUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II PENDAHULUAN	3
2.1 Sejarah Singkat Akbid Sempena Negeri Pekanbaru	3
2.2 Lambang Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru	4
2.3 Personalia Yayasan Akbid Sempena Negeri Pekanbaru	5
2.4 Personalia Pimpinan Akbid Sempena Negeri Pekanbaru	6
2.5 Fasilitas Institusi.....	6
2.6 Visi, Misi Dan Tujuan Akbid Sempena Negeri Pekanbaru	6
2.7 Beban Belajar Mahasiswa Dan Batas Waktu Studi	7
BAB III ADMINISTRASI DAN KEUANGAN.....	9
3.1 Pembayaran	9
3.2 Registrasi Akademik	9
3.3 Mahasiswa Pindahan Dari Perguruan Tinggi Swasta/Negeri	10
3.4 Cuti Kuliah.....	11
3.5 Ijazah	12
BAB IV TEKNIS PENDIDIKAN	13
4.1 Kurikulum Pembelajaran	13
4.2 Implementasi Kurikulum	22
4.3 Kalender Akademik	23
4.4 Praktek Belajar Lapangan (PBL)	23
4.5 Penilaian Hasil Belajar	24
4.6 Karya Tulis Ilmiah (KTI).....	26
4.7 Yudisium	28
4.8 Batas Waktu Studi dan Drop Out.....	29
4.9 Peraturan Tata Tertip Pendidikan.....	29
4.10 Laboratorium.....	31
BAB V KEMAHASISWAAN.....	33
5.1 Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENSIMARU)	30
5.2 Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)	34
5.3 Pembimbing Akademik (PA).....	36
5.4 Bimbingan Konseling (BK)	37
5.5 Organisasi Mahasiswa.....	37
5.6 Layanan Beasiswa	39
5.7 Layanan Kesehatan	40
5.8 Wisuda.....	40
5.9 Pelanggaran dan Sanksi.....	40
BAB VI PERPUSTAKAAN	41

6.1 Buku Perpustakaan.....	41
6.2 Peminjaman dan Pengembalian Buku.....	41
6.3 Denda dan Sanksi.....	41
6.4 Jam Buka.....	42
6.5 Ketentuan Lain	42

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam panduan ini yang dimaksud dengan :

1. Mendiknas adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Ditjen Dikti adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
3. Kopertis adalah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X
4. Akademi Kebidanan Sempena Negeri yang selanjutnya disebut AKBID Sempena Negeri, adalah Perguruan Tinggi Swasta yang beralamat di Pekanbaru.
5. Direktur adalah Direktur/Pimpinan Perguruan Tinggi
6. Wadir adalah Wakil Direktur
7. Dosen adalah tenaga edukatif/pendidik yang diangkat oleh yayasan
8. TU adalah Tata Usaha Perguruan Tinggi
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Akademi Kebidana Sempena Negeri
10. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
11. SKS adalah Sistem Kredit Semester
12. PPSM adalah Pengenalan Program Studi Mahasiswi
13. PBM adalah Proses Belajar Mengajar
14. GBPP adalah Garis Besar Perencanaan Pembelajaran
15. Kurikulum adalah susunan bahan kajian dan mata kuliah untuk mencapai tujuan pendidikan
16. Silabus adalah uraian dari tiap mata kuliah yang terdapat dalam struktur kurikulum yang dijadikan pedoman bagi proses pembelajaran
17. SAP adalah Satuan Acara Pembelajaran
18. RPKPS adalah Rencana Programdan Kegiatan Pembelajaran Semester
19. NIDN adalah Nomor Induk Dosen Nasional
20. NIM adalah Nomor Induk Mahasiswi
21. KTM adalah Kartu Tanda Mahasiswi
22. KRS adalah Kartu Rencana Studi
23. KHS adalah Kartu Hasil Ujian
24. UTS adalah Ujian Tengah Semester
25. UAS adalah Ujian Akhir Semester

26. UTEK adalah Ujian Praktek

27. UTUL adalah Ujian Tulis

BAB II

PENDAHULUAN

2.1 SEJARAH SINGKAT AKADEMI KEBIDANAN SEMPENA NEGERI PEKANBARU

Pendirian Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru adalah sebagai wujud peran serta Yayasan Sempena Negeri dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 melalui penyelenggaraan pendidikan kesehatan guna menempa dan mengembangkan tenaga-tenaga yang profesional dalam bidang kebidanan sebagai penambahan dari Akademi Kesehatan yang telah dikelola oleh Yayasan Sempena Negeri selama ini.

Tujuan pokok pendirian Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru adalah membentuk tenaga profesional dibidang kebidanan yang memiliki sikap dan perbuatan yang baikserta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mandiri dan bertanggungjawab terhadap penggunaan ilmu pengetahuan untuk kepentingan nusa dan bangsa serta kemanusiaan dengan mengutamakan kekeluargaan juga sebagai suatu asset dalam mewujudkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada umumnya dan pelayanan kebidanan pada khususnya.

Pada tahun 2005 Yayasan Sempena Negeri di bawah Pembina Hi. Paul Sirait, SKM, M.Kep melakukan pengurusan perizinan untuk mendirikan Akademi Kebidanan di Pekanbaru ke Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Tepatnya pada tanggal 24 Juni 2005 diterimanya surat keputusan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Nomor: 86/D/O/2005 yang menyatakan pemberian izin penyelenggaraan program studi dan pendirian Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru yang beralamat Jalan Sukarno-Hatta 55 A-D. Namun sekarang telah pindah menempati gedung baru milik sendiri yang beralamatkan Jalan Sukarno-Hatta Handayani 1 No.1 Arengka Pekanbaru. Akbid SN yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Sempena Negeri di Riau,.

Pada tanggal 01 Juni 2006 Akta Pendirian Yayasan Sempena Negeri Pekanbaru melalui Badan Hukum Akte Notaris Nomor: 02 Tahun 2006 dengan Notaris Budi Suyono,SH di Pekanbaru, Pembina Yayasan Sempena Negeri Bapak Hi. Paul Sirait, SKM, M.Kep dan Ketua Yayasan Dra Hj.Adelina Pohan. Selanjutnya pada tanggal 08 Agustus tahun 2019 terjadi penataan kembali Yayasan Sempena Negeri tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Nomor: 03 tahun 2019 Notaris Budi Suyono, SH terjadi perubahan Ketua Yayasan Sempena Negeri lama ke ketua yayasan Sempena Negeri baru, dari Ibu Dra Hj. Adelina Pohan kepada Bapak Indra Gautama Hamsar Siregar, ST.

2.2 LAMBANG AKADEMI KEBIDANAN SEMPENA NEGERI PEKANBARU



Lambang Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru - Riau terdiri dari :

1. Garis hitam artinya persatuan yang kokoh, penuh keberanian dan komitmen yang tinggi.
2. Keris melambangkan ketajaman serta ketekunan yang tangguh dan didukung dengan sumber daya manusia yang professional
3. Buku melambangkan media utama pendukung dalam proses belajar mengajar dari seluruh aspek ilmu kebidanan
4. Akbid SempenaNegeri dalam bulatan Akademi Kebidanan Sempena Negeri selalu harmonis, dinamis, pengayom dalam masyarakat Indonesia
5. Segi 8 melambangkan 8 penjuru angin, yang diibaratkan ilmu bidan itu didapatkan dalam segala penjuru, baik khusus kebidanan maupun ranah pengetahuan lain.
6. 5 Bintang dalam bulatan: Akademi kebidanan menjunjung tinggi pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia

7. Makna Warna Lambang :

- a. Warna Putih : kesucian, jujur dalam melaksanakan segala Tindakan
- b. Warna Biru : kreativitas dan seni serta imajinasi secerah Langit selama proses belajar mengajar menuju tercapainya optimalisasi Visi dan Misi
- c. Warna Kuning : berdiri tegak dan megah di bumi lancang kuning dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Propinsi Riau khususnya dan seluruh wilayah Indonesia pada umumnya
- d. Warna hijau tua : melambangkan suasana alam yang membawa keharmonisan, kesejukan, dan ketenangan dalam menggapai cita-cita yang tinggi
- e. Warna hijau muda : melambangkan suasana yang membawa keharmonisan dan kesejukan dalam lingkungan kampus
- f. Warna Hitam : ikatan yang kuat dan keabadian dikenang sepanjang masa

2.3 PERSONALIA YAYASAN AKBID SEMPENA NEGERI PEKANBARU

Penasehat : Prof. Dr. H Paul Sirait, SKM., MM., M.Kep

Pemilik : Yayasan Sempena Negeri Pekanbaru

Ketua : Indra Gautama Hamsar, ST

Sekretaris : Iwan Hamsar, ST, M.Si

Bendahara : Annisha Anggiani Sirait, S.Si

Badan Pelaksana Harian (BPH) Yayasan :

Pembina : Ferrial Paesha Sirait, SE, M.Sc

Anggota : Drg. Andriana Hamsar, M.Kes

Anggota : Drg Dmitri Yuanita Kirana Sirait

2.4 PERSONALIA PIMPINAN AKBID SEMPENA NEGERI PEKANBARU :

Direktur	: Susi Hartati, SST, M.Keb
Wakil Direktur I	: Nelfi Sarlis, SST, M.Kes
Wakil Direktur II	: Ifni Wilda, SST, M.KM
Wakil Direktur III	: Nurul Hidayah, SST, M.KM

Unit Pelaksana AKBID Sempena Negeri Pekanbaru:

Bendahara	: Rina Sari, Amd
Kepala Perpustakaan	: Henny Ramadhani. S, Amd
Kepala Laboratorium	: Yesi ArisonaidahAmd.Keb, SKM, M.KM
Ketua LPPM	: Zurhayati, SST,M.Kes
Ketua LPMI	: Desmariyenti, SST, M.Kes

2.5 FASILITAS INSTITUSI

Fasilitas yang dimiliki oleh Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru diantaranya

1. Kantor dan Gedung Perkuliahan
2. Laboratorium
3. Perpustakaan
4. Ruangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
5. Ruangan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIKMA)
6. Wifi (Internet)
7. Asrama
8. Musholla
9. Kantin
10. Parkiran

2.6 VISI, MISI DAN TUJUAN AKBID SEMPENA NEGERI PEKANBARU

A. Visi

Menjadi Akademi Kebidanan Yang Unggul di Bidang Kesehatan Reproduksi Ibu Dan Anak yang Dapat Bersaing Di Pasar Nasional Tahun 2030.

B. Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan/pengajaran pada asuhan Kebidananreproduksi ibu dan anak yang mengikuti IPTEK secara intelektual dan kompeten yang dapat bertanggung jawab dan bertanggung gugat.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang terkait dengan ruang lingkup kesehatan reproduksi ibu dan anak yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswanya.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian masyarakat dibidang promotif dan preventif dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi ibu dan anak dengan upaya melakukan kerja sama antar institusi yang bermanfaat bagi semua.

C. Tujuan

1. Menghasilkan tenaga professional di bidang kebidanan yang berwawasan nasional
2. Menghasilkan ahli madya kebidanan yang berkompetensi dalam bidang kebidanan yang berpusat pada kesehatan reproduksi khususnya ibu dan anak.
3. Meningkatkan kegiatan informasi dan inovasi, pengabdian masyarakat serta pengembangan penelitian yang terdepan khususnya dalam bidang kesehatan reproduksi ibu dan anak.

2.7 BEBAN BELAJAR MAHASISWA DAN BATAS WAKTU STUDI

Beban kredit dan waktu studi untuk setiap jenjang program tercantum pada tabel berikut ini :

Jenjang	Program	Beban Kerja	Waktu Studi	Pendidikan Asal
Diploma III	D-III	108 sks	6-10 semester	SMU/ sederajat

Waktu studi yang dimaksud diatas sudah termasuk waktu untuk menyelesaikan tugas akhir, tetapi tidak termasuk cuti kuliah.

BAB III

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

3.1 PEMBAYARAN

- a. Pembayaran uang semester dilakukan sebelum memasuki semester baru pada setiap semester.
- b. Setiap penarikan dana dari mahasiswa akan disertai dengan surat pemberitahuan dari Direktur yang diketahui oleh Yayasan Sempena Negeri Pekanbaru kecuali uang semester.
- c. Untuk Pembayaran uang asrama paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- d. Pembayaran dianjurkan melalui Bank BRI nomor rekening : 0170-01-001186-30-9 a/n. YAYASAN SEMPENA NEGERI PEKANBARU.

➤ SANKSI

Keterlambatan Pembayaran Uang Kuliah

- a. Bila Uang kuliah terlambat dibayar dari tanggal yang telah ditentukan maka mahasiswa harus membayar denda sebesar 10 % dari kekurangan bayaran atau jika sampai batas tanggal tertentu harus secepatnya mengurus cuti akademik.
- c. Bagi mahasiswa yang kedapatan tidak melaksanakan kewajiban membayar uang kuliah, akan tetapi mengikuti kegiatan akademik dapat dikenakan sanksi akademis seperti pembatalan nilai ujian dan kegiatan akademis lain disamping denda administrasi lainnya.

3.2 REGISTRASI AKADEMIK

- a. Masa registrasi ditetapkan pada Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru
- b. Registrasi yang dilakukan oleh mahasiswa :
 - Menunjukkan bukti pembayaran uang kuliah tahap berjalan.
 - Menerima Kartu Rencana Studi (KRS)
 - Ditandai pada Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

- c. Mahasiswa mengisi KRS dengan konsultasi kepada Dosen Pembimbing Akademik.
- d. Setelah disetujui oleh Dosen pembimbing Akademik, KRS ditandatangani oleh mahasiswa, dosen Pembimbing Akademik dan Pembantu Direktur I.
- e. KRS yang telah ditandatangani yang berwarna kuning diserahkan kepada Dosen pembimbing Akademik, yang berwarna merah muda kepada bagian Akademik dan yang berwarna putih dipegang oleh mahasiswa sendiri.
- f. Mahasiswa yang lalai mengurus dan mendistribusikan KRS sebagaimana disebutkan diatas, dianggap belum melakukan registrasi akademik, sehingga :
 - Tidak dilayani dalam perkuliahan
 - Tidak tercantum namanya dalam laporan Forlap ke Kopertis Wilayah X

3.3 MAHASISWA PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI SWASTA/NEGERI

- a. Penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan pada awal semester
- b. Syarat Administrasi :
 - Mahasiswa dari perguruan tinggi Negeri / swasta yang memiliki status akreditasi sekurang-kurangnya sama dengan program studi yang akan diikutinya dapat mengajukan permohonan pindah ke Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru.
 - Permohonan pindah kuliah baik yang masuk dari luar ke dalam dan/atau dari dalam ke luar, ditujukan kepada Direktur.
 - Indeks prestasi pada waktu masuk Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru memenuhi syarat-syarat minimum, yaitu 2,75
 - Mahasiswa pindahan dari luar yang akan melanjutkan kuliah pada di Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - Surat permohonan kepada Direktur Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru
 - Surat keterangan izin pindah dari perguruan tinggi asal
 - Transkrip nilai/KHS dari perguruan tinggi asal

- Legalisir Ijazah SMA/ sederajat
 - Pasphoto 4x6 cm 2 lembar
 - Melunasi biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Mengisi formulir data mahasiswa
 - Menandatangani surat kesanggupan mematuhi ketentuan dan tata tertib kampus.
- c. Direktur mengeluarkan plece ment test dari kampus, setelah itu mengeluarkan surat diterima atau ditolak setelah mendapat rekomendasi dari Wakil Direktur I tujuan (proses di Tata Usaha) dan Pelaporan ke LLDIKTI Wilayah X.
- d. Dilakukan konversi nilai untuk menentukan jumlah sks yang diakui dari perguruan tinggi asal dan Indeks Prestasi.
- e. Proses selanjutnya sama dengan mahasiswa baru.

3.4 CUTI KULIAH

➤ Alasan cuti kuliah

Selama masa studi, mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dengan alasan :

- a. Kesehatan kurang baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- b. Keadaan ekonomi tidak memungkinkan, dengan surat pernyataan orang tua.
- c. Alasan lain yang dapat diterima.

➤ Ketentuan Cuti Kuliah

- a. Diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) semester
- b. Cuti akademik diberikan maksimal sepanjang 2 semester secara berurutan atau tidak
- c. Permohonan perpanjangan cuti akademik dapat diajukan dengan alasan yang dapat diterima oleh Perguruan Tinggi atas saran Wakil Direktur I.
- d. Mahasiswa diwajibkan tetap membayar SPP selama waktu cuti kuliah.
- e. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

➤ **Prosedur Permohonan Cuti Akademik :**

- a. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik dan melampirkan fotocopi lembar kwitansi pembayaran uang kuliah terakhir.
- b. Surat permohonan cuti akademik disiapkan oleh bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan dan ditandatangani oleh direktur
- d. Biaya administrasi cuti akademik tepat waktu adalah sama dengan uang kuliah pokok dan biaya administrasi cuti akademik lewat waktu adalah uang kuliah pokok ditambah denda.
- e. Permohonan perpanjangan cuti akademik dapat diajukan dengan alasan yang dapat diterima oleh Perguruan Tinggi atas saran Wadir.
- f. Mahasiswa yang hendak aktif kembali setelah cuti kuliah harus mengajukan permohonan aktif kuliah kepada Direktur dengan menunjukkan bukti cuti kuliah, paling lambat satu bulan sebelum perkuliahan dimulai, dan juga harus menghadap dosen pembimbing akademis.
- g. Mahasiswa yang hendak aktif kembali harus melengkapi persyaratan administrasi dan lunas biaya kuliah berjalan.

3.5 IJAZAH

- a. Format ijazah diatur sendiri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Syarat untuk memperoleh ijazah :
 1. Lulus semua mata kuliah yang diprogramkan sesuai dengan perundang-undangan.
 2. Telah mengikuti ujian KTI dan Ujian Akhir Program serta dinyatakan lulus.
 3. Memenuhi kewajiban administrasi yang berlaku di Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru.
 4. Tercantum dalam daftar yudisium.
- c. Pada ijazah tersebut dicantumkan tanggal lulus, no.ijazah, tahun terbitan ijazah
- d. Pemegang ijazah yang dikeluarkan berhak menggunakan gelar Ahli madya Kebidanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TEKNIS PENDIDIKAN

4.1 Karakteristik Program Studi

Pendidikan Diploma III Kebidanan adalah pendidikan vokasi dalam program pendidikan kebidanan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin.

Pendidikan Diploma III Kebidanan menghasilkan Bidan pelaksana dengan gelar Ahli Madya Kebidanan (A.Md.Keb). Beban studi sekurang-kurangnya 108 SKS dengan beban normal belajar mahasiswa adalah 10 jam perhari (62 jam/minggu setara dengan 18 SKS/semester) sampai 12 jam perhari (72 jam/minggu setara dengan 21 SKS/semester) dan ditempuh dalam masa studi 6-10 semester sesuai dengan pasal 17, Permenristekdikti no 44 tahun 2015

Capaian pembelajaran lulusan DIII Kebidanan terdiri atas:

1. Capaian Pembelajaran Sikap dan Keterampilan Umum (berlaku bagi semua perguruan tinggi untuk level Diploma III)

a) Sikap Umum

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral dan etika
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan Bangsa
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta dalam kehidupan berprofesi
- 8) Menginternalisasi nilai-nilai luhur, norma, filosofi, dan etika akademik
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
- 11) Menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan dan kode etik profesi
- 12) Mengimplementasikan kebijakan antitoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan dan anti korupsi
- 13) Menghargai martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak-hak, potensi, privasi, beragaman budaya / etnik dan keyakinan agama

b) Keterampilan Umum

- 1) Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.
- 2) Mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur
- 3) Mampu memecahkan masalah pekerja dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan nya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri
- 4) Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan
- 5) Mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya
- 6) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan

yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.

- 7) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri
- 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

2. Capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan dan keterampilan khusus

a) Penguasaan Pengetahuan

- 1) Menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan (midwifery), asuhan kebidanan, dan etika profesi;
- 2) Menguasai konsep dasar ilmu obstetri dan ginekologi
- 3) Menguasai konsep teoritis anatomi fisiologi, biologi reproduksi dan perkembangan, secara umum
- 4) Menguasai konsep dasar farmakologi
- 5) Menguasai konsep teoritis ekologi manusia, psikologi perkembangan, ilmu sosial, antropologi kesehatan yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan secara umum;
- 6) Menguasai konsep dasar ilmu gizi dalam siklus reproduksi perempuan;
- 7) Menguasai metode, tehnik dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita serta kontrasepsi;
- 8) Menguasai konsep dasar kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan perempuan, ibu, dan anak
- 9) Mengetahui pengetahuan faktual tentang jenis, tanda, gejala, penyakit-penyakit umum dan infeksi pada kehamilan, persalinan, post partum, bayi baru lahir, bayi dan balita;
- 10) Menguasai pengetahuan faktual tentang hukum peraturan perundang-undangan dalam praktik kebidanan.
- 11) Menguasai konsep teoritis ilmu komunikasi dalam asuhan kebidanan.

- 12) Menguasai konsep dasar bahasa Inggris kebidanan
- 13) Menguasai konsep dasar kewirausahaan dan memiliki jiwa, sikap serta mampu berwirausaha
- 14) Menguasai konsep yang terkait dengan bidang penelitian kesehatan
- 15) Menguasai pengetahuan tentang konsep bidan dan kebidanan sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan pada ibu dan anak di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas
- 16) Menguasai konsep kerja tim sehingga mampu berkomunikasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
- 17) Mengetahui penyakit-penyakit umum yang terjadi di keluarga sehingga dapat melakukan upaya promotif dan preventif dalam praktik kebidanan di komunitas
- 18) Menguasai konsep yang terkait dengan bidang kesehatan reproduksi HIV AIDS

b) Keterampilan khusus

- 1) Mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal, sesuai standar kompetensi bidan vokasi;
- 2) Mampu mengidentifikasi penyimpangan/kelainan pada kasus kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita;
- 3) Mampu mendemonstrasikan penanganan awal kegawatdaruratan neonatal sesuai standar mutu yang berlaku;
- 4) Mampu melakukan pemberian kontrasepsi oral dan suntik sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dan kode etik profesi dengan mempertimbangkan aspek budaya setempat;
- 5) Mampu mendemonstrasikan pencegahan infeksi, pasien safety dan upaya bantuan hidup dasar;
- 6) Mampu melakukan pencatatan asuhan kebidanan sesuai sistem rekam medis yang berlaku;

- 7) Mampu melaksanakan promosi dan KIE yang terkait dengan kesehatan ibu, anak dan KB dengan menggunakan media yang sudah dirancang oleh institusi;
- 8) Mampu menguasai konsep umum kesehatan masyarakat pada substansi promosi kesehatan perempuan, ibu dan anak;
- 9) Mampu memahami teori dan konsep adaptasi psikologi pada tahap perkembangan sepanjang daur kehidupan, ibu dan anak;
- 10) Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris secara pasif
- 11) Mampu memahami konsep dasar kewirausahaan dan memiliki jiwa, sikap, serta mampu berwirausaha;
- 12) Mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi penelitian yang benar khususnya terkait dengan pengembangan bidang penelitian kesehatan;
- 13) Mampu menerapkan prinsip-prinsip farmakologi dalam asuhan kebidanan;
- 14) Mampu melaksanakan pelajaran kesehatan reproduksi wanita pada saat remaja dan usia lanjut sesuai standar mutu yang berlaku, kode etik profesi dengan mempertimbangkan aspek budaya setempat;
- 15) Mampu melakukan deteksi dini dan penanganan kegawatdaruratan serta rujukan maternal dan neonatal;

Distribusi Mata Kuliah D III Kebidanan

1) Mata Kuliah Wajib

No	Kode MK*	Mata Kuliah	SKS
1	Bd. 3.101	Agama	2
2	Bd. 1.105	Pancasila	2
3	Bd. 2.102	Kewarganegaraan	2
4	Bd. 3.103	Bahasa Indonesia	2
		Jumlah	8 SKS

2) Mata Kuliah Program Studi D III Kebidanan Rekomendasi Mata Kuliah Pengembangan AIPKIND

No	Kode MK*	Nama Mata Kuliah	SKS
1	Bd. 1.501	Sosial Budaya	2
2	Bd. 1.202	Komunikasi dalam Praktik Kebidanan	3
3	Bd. 1.201	Anatomi dan Fisiologi	4
4	Bd. 1.203	Ketrampilan Dasar Praktik Kebidanan	2
5	Bd. 1.401	Konsep Kebidanan	3
6	Bd. 2.299	Dokumentasi Kebidanan	2
7	Bd. 2.208	Gizi dalam Kesehatan Reproduksi	2
8	Bd. 2.207	Farmakologi	2
9	Bd. 2.204a	Keterampilan Klinik Praktik Kebidanan	2
10	Bd. 2.300	Pengantar Asuhan Kebidanan	5
11	Bd. 3.402	Etika dan Hukum Kesehatan	2
12	Bd. 3.301	Asuhan Kebidanan Kehamilan	5
13	Bd. 3.302	Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL	5
14	Bd. 3.303	Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui	3
15	Bd. 4.304	Asuhan Kebidanan Neonatus, bayi dan balita	5
16	Bd. 4.305	Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga	4
17	Bd. 4.306	Kebidanan Komunitas	4
18	Bd. 4.307	Praktek Klinik Kebidanan I	6
19	Bd. 4.308	Praktek Klinik Kebidanan II	10
20	Bd. 5.305	Gawat Darurat Maternal Neonatal	2
21	Bd. 5.310	Praktek Kebidanan Komunitas	3
22	Bd. 6.309	Pratik Klinik Kebidanan III	8
23	Bd. 6.025	Laporan Tugas Akhir	3
		Total SKS	88

*Kode MK : ditetapkan oleh institusi sesuai dengan kebijakan institusi

3) Mata Kuliah Penciri

No	Kode MK*	Nama Mata Kuliah	SKS
1	Bd. 1.104	Bahasa Inggris	2
2	Bd. 1.212	Kewirausahaan	2
3	Bd. 3.209	Kesehatan Reproduksi Wanita dan HIV AIDS	2
4	Bd. 2.204b	Ketrampilan Klinik Praktik Kebidanan	2
5	Bd. 3.206	Psikologi Ibu dan Anak	2
6	Bd. 4.404	Metodologi Penelitian	2
		Total SKS	12

Penempatan Mata Kuliah Tiap Semester

Tahun I

Tabel

Mata Kuliah Semester I

Kode MK	Mata Kuliah	Bobot SKS	T	P	K
Bd.1.104	Bahasa Inggris	2	1	1	
Bd.1.105	Pancasila	2	1	1	
Bd.1.201	Anatomi Dan Fisiologi	4	2	2	
Bd.1.203	KDPK	3	2	1	
Bd.1.401	Konsep Kebidanan	3	2	1	
Bd.1.501	Sosial Budaya	2	1	1	
Bd.2.102	Kewarganegaraan	2	2	-	
Bd.3.101	Agama	2	1	1	
Total		20	12	8	

Tabel
Mata Kuliah Semester II

Kode MK	Mata Kuliah	Bobot SKS	T	P	K
Bd.1.202	Komunikasi Dalam Kebidanan	3	2	1	
Bd.1.212	Kewirausahaan	2	1	1	
Bd.2.204a	Keterampilan Klinik Praktek Kebidanan	2	1	1	
Bd.2.207	Farmakologi	2	1	1	
Bd.2.208	Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi	2	1	1	
Bd.3.103	Bahasa Indonesia	2	2	-	
Bd.2.299	Dokumentasi Kebidanan	2	1	1	
Bd.2.300	Pengantar Asuhan Kebidanan	5	3	2	
Total		20	12	8	

Tahun II

Tabel
Mata Kuliah Semester III

Kode MK	Mata Kuliah	Bobot SKS	T	P	K
Bd.2.403	Kesehatan Masyarakat	2	1	1	-
Bd.2.204b	Keterampilan Klinik Praktek Kebidanan	2	-	-	2
Bd.3.206	Psikologi Ibu Dan Anak	2	2	-	-
Bd.3.301	Asuhan Kebidanan Kehamilan	5	3	2	-
Bd.3.302	Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir	5	3	2	-
Bd.3.303	Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan Dan Menyusui	3	2	1	-
Bd.3.402	Etika Hukum Dan kesehatan	2	1	1	-
Total		21	12	7	2

Tabel
Mata Kuliah Semester IV

Kode MK	Mata Kuliah	Bobot SKS	T	P	K
Bd.4.304	Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi Dan Balita	5	3	2	-
Bd.4.305	Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga	4	2	2	-
Bd.4.306	Kebidanan Komunitas	4	2	2	-
Bd.4.307	PKK I	6	-	-	6
Bd.4.404	Metodologi Penelitian	2	2	-	-
Total		21	9	6	6

Tahun III

Tabel
Mata Kuliah Semester V

Kode MK	Mata Kuliah	Bobot SKS	T	P	K
Bd.5.305	Gawat Darurat Maternal Dan Neonatal	2	1	1	
Bd.5.308	PKK II	10	-	-	10
Bd.5.310	Praktek Kebidanan Komunitas	3	-	-	3
Total		15	1	1	13

Tabel
Mata Kuliah Semester VI

Kode MK	Mata Kuliah	Bobot SKS	T	P	K
Bd.6.025	LTA	8	-	-	8
Bd.6.309	PKK III	3	-	-	3
Total		11			11

4.2 IMPLEMENTASI KURIKULUM

A. Beban dan Masa Studi

Pendidikan Diploma III Kebidanan di selenggarakan dengan beban studi sekurang-kurangnya 108 SKS dengan beban normal belajar mahasiswa adalah 8 jam perhari (48 jam/minggu setara dengan 18 SKS/semester) sampai 9 jam perhari (54 jam/minggu setara dengan 20 SKS/semester) dan ditempuh dalam masa studi 6-8 semester (Pasal 17 Permenristekdikti no 44 tahun 2015).

Mata kuliah wajib : 8 SKS

Mata kuliah program studi DIII Kebidanan : 88 SKS

Mata kuliah penciri program studi : 12 SKS

Proses pelaksanaan SKS mata kuliah ini dikembangkan sesuai dengan Permenristek DIKTI no 44 tahun 2015 mengenai standar pendidikan tinggi yaitu: Pengertian 1 SKS adalah 170 menit kegiatan belajar mahasiswa perminggu persemester, yang terdiri dari:

1. Kegiatan kuliah/response, terdiri dari:
 - Kegiatan tatap muka 50 menit
 - Kegiatan terstruktur 60 menit
 - Kegiatan mandiri 60 menit
2. Kegiatan seminar/tutorial
 - Kegiatan tatap muka 100 menit
 - Kegiatan mandiri 70 menit
3. Kegiatan praktikum/studio/bengkel/penelitian
 - Kegiatan di laboratorium/studio/bengkel dan parktikum klinik 170 menit

Dalam implementasinya, perhitungan jam dalam praktikum di laboratorium terdiri dari tatap muka 100 menit dan mandiri 70 menit. Sedangkan untuk perhitungan jam praktik klinik adalah 170 menit untuk 1 SKS.

Dalam pengembangan rencana pembelajaran semester (RPS) perlu dijelaskan bentuk pembelajaran yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan kemampuan akhir yang diharapkan

4.3 KALENDER AKADEMIK

Kalender Akademik merupakan rencana kegiatan pembelajaran selama 1 (satu) tahun yang terdiri dari:

1. Registrasi
2. Peserta Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)
3. Waktu Perkuliahan Efektif dan Praktek lapangan
4. Pelaksanaan evaluasi (UTS dan UAS)
5. Yudisium
6. Libur Semester
7. Wisuda

4.4 PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN

➤ Tujuan Pelaksanaan

- a. Mengemban amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Membekali mahasiswa dalam pengalaman yang sebenarnya melalui berbagai jenis kegiatan sebagai tahap persiapan memasuki dunia kerja dalam masyarakat.
- c. Mengembangkan sifat professional yang dimiliki oleh mahasiswa sesuai bidang yang dimilikinya.
- d. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menyesuaikan diri pada suasana atau kondisi lingkungan kerja yang berorientasi pada disiplin kerja.
- e. Memperluas wawasan berpikir mahasiswa terhadap mekanisme pekerjaan sesuai dengan program studinya.
- f. Meningkatkan pengalaman dan pengetahuan mahasiswa dalam penerapan teknologi baru sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja.
- g. Menumbuhkan kreatifitas mahasiswa terhadap pekerjaan yang dihadapi kelak dalam masyarakat.
- h. Merangsang jiwa kewirausahaan para mahasiswa sebagai bekal setelah menyelesaikan studi.
- i. Memupuk sikap dalam mengorganisasikan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi.

➤ **Waktu Pelaksanaan Praktek Belajar Lapangan (PBL)**

1. Praktek belajar lapangan dilaksanakan pada semester ganjil dan genap.
2. Praktek belajar lapangan dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan oleh institusi

➤ **Persyaratan Mengikuti PBL**

1. Telah lulus mata kuliah pra syarat dengan nilai minimal C
2. Telah membayar biaya administrasi

➤ **Pembimbing**

- a. Dalam melaksanakan praktek kerja lapangan, mahasiswa didampingi oleh dosen pembimbing lapangan.. Dosen Pembimbing lapangan ditetapkan oleh Direktur Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru
- b. Lahan tempat kerja praktek mahasiswa menunjuk satu orang pembimbing lapangan.
- c. Dosen Pembimbing lapangan wajib mengadakan monitoring langsung terhadap mahasiswa di tempat pelaksanaan kerja praktek minimal 1 kali perminggu
- d. Dosen Pembimbing lapangan wajib mengisi laporan kegiatan survey lapangan dan ditandatangani oleh direktur.

4.5 PENILAIAN HASIL BELAJAR

➤ **Ujian**

- a. Ujian adalah suatu cara untuk mengukur tingkat kecakapan mahasiswa dalam menguasai suatu cabang ilmu yang dipelajari sesuai kurikulum.
- b. Ujian diselenggarakan 2 (dua) kali dalam satu semester, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- c. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dilakukan sesuai jadwal pada kalender akademik
- d. Dalam pelaksanaan ujian apabila mahasiswa memperoleh Hasil Evaluasi Rendah (HER) maka diberikan 1 (satu) kali kesempatan untuk mengikuti ujian ulang, jika masih HER dengan nilai D wajib mengulangi kembali ujiannya tahun depan dengan mata kuliah yang sama, tapi apabila

memperoleh nilai E maka wajib mengikuti kembali mata kuliah tersebut pada tahun berikutnya dan tercantum dalam KRS.

- e. Ujian susulan dapat dilakukan, apabila mahasiswa berhalangan mengikuti UAS sesuai dengan jadwal karena:
- Sakit yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter.
 - Mengalami kecelakaan/musibah yang dibuktikan oleh surat keterangan dari yang berkompeten
 - Ditugaskan oleh perguruan tinggi untuk mengikuti suatu kegiatan.
 - Alasan lain yang dapat diterima

➤ **Peserta ujian**

Peserta ujian adalah mahasiswa Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan, dibuktikan dengan Kartu Recana Mahasiswa (KRS)
- b. Telah melunasi kewajiban pembayaran uang kuliah yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran uang kuliah pada semester tersebut.
- c. Telah mencukupi pertemuan perkuliahan $> 75\%$ dari seluruh jumlah pertemuan satu semester

➤ **Tata Tertib Ujian**

- a. Peserta ujian diwajibkan membawa:
 - Nomor ujian
 - Bet nama
 - Peralatan tulis dan peralatan lain yang diperlukan untuk ujian.
- b. Peserta ujian harus berpakaian uniform yang telah ditentukan institusi.
- c. Semua tas, buku, catatan, kertas dan lain-lain, harus diletakkan di tempat yang telah ditentukan oleh pengawas ujian, kecuali kartu ujiandanbet nama. Dengan pengecualian pada ujian yang bersifat buka buku.
- d. Peserta ujian harus :
 - Mengisi secara lengkap data diri pada lembar jawaban
 - Menandatangani Daftar hadir peserta sebanyak 2 rangkap.
- e. Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak boleh meninggalkan ruang ujian tanpa ijin dari pengawas ujian.

- f. Pengawas ujian berhak memeriksa kelengkapan data peserta ujian, bagi peserta yang tidak memenuhi persyaratan menempuh ujian, pekerjaan ujian dinyatakan tidak berlaku.
- g. Pengawas ujian berhak menegur atau mengeluarkan peserta ujian yang cenderung berbuat curang (berbicara, bertanya, memberitahu, melihat pekerjaan peserta lain dan melihat catatan).

Bagi dosen yang lalai menyerahkan nilai dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka Pembantu Direktur I dengan berkonsultasi kepada Direktur Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru, mengambil alih pemberian nilai mata kuliah tersebut dengan nilai B bagi seluruh peserta ujian.

4.6 KARYA TULIS ILMIAH

➤ Persyaratan Penulisan Karya Tulis Ilmiah

a. Persyaratan Administrasi

Melunasi uang kuliah tahun berkenan dan pembayaran administrasi ujian KTI

b. Persyaratan Akademik

- Terdaftar sebagai mahasiswa Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru pada tahun akademik berkenan.
- Lulus mata kuliah Metodologi Penelitian (minimal nilai C).

➤ Prosedur Penulisan Karya Tulis Ilmiah

Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik sebagaimana yang tertera di atas, dapat memulai proses penulisan karya tulis ilmiah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengajukan rancangan judul penelitian/ karya tulis ilmiah sebanyak 3 (tiga) judul kepada pembimbing yang telah ditetapkan.
- b. pembimbing memeriksa rancangan penelitian tersebut untuk menilai kelayakan dan penetapan judul karya tulis ilmiah.
- c. Rancangan penelitian/Proposal penelitian wajib diseminarkan (peraturan dan ketentuan pelaksanaan seminar proposal diatur dalam Buku Pedoman Penulisan Karya Tugas Ilmiah)
- d. Prosedur penulisan karya tulis ilmiah dibahas lebih lanjut dalam Buku Pedoman Penulisan karya tulis ilmiah.

➤ **Pembimbing**

- b. Syarat-syarat menjadi dosen pembimbing karya tulis ilmiah:
- Serendah-rendahnya berpendidikan S2
 - Memiliki kualifikasi metodologi penelitian dan biostatistik
- b. Tugas pembimbing :
- Waktu dan pembagian tugas pembimbing dapat disepakati bersama antara pembimbing dan pembimbing.
 - Pembimbing pada hakikatnya berperan sebagai pengarah utama dalam bidang substansi masalah dan rancangan penelitian, dan sebagai pengarah dalam bidang sistematika dan tata tulis, namun hal ini tidak mutlak, dapat disesuaikan dengan kesepakatan dari pembimbing dan pembimbing.
 - Setiap kali mahasiswa melakukan bimbingan harus dituangkan dalam lembar konsultasi bimbingan KTI (format dapat dilihat dalam Buku Pedoman Penulisan Karya Tugas Ilmiah)

➤ **Prosedur Persyaratan Seminar Proposal Penelitian**

- Pendaftaran seminar proposal dilakukan di Litbang, dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan
- Proposal penelitian dapat diseminarkan setelah disetujui oleh pembimbing.
- Proposal harus dipresentasikan dihadapan dosen pembimbing dan penguji dalam forum seminar terbuka dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang mahasiswa sebagai pembanding bebas.
- Pelaksanaan seminar diatur oleh bagian litbang yang ditetapkan oleh direktur sesuai dengan kalender akademik. Apabila mahasiswa melewati jadwal ujian yang telah ditentukan maka nilainya akan dikurangi, terkecuali pembimbing atau penguji yang membatalkan ujian
- Setelah sidang KTI mahasiswa wajib menemui penguji untuk perbaikan maksimal 1 minggu setelah selesai sidang, jika lewat dari waktu yang ditentukan sidang dianggap batal dan diulang kembali.

Penyimpangan dari persyaratan tersebut ditetapkan oleh Direktur Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru. Penunjukan dosen pembimbing dan penguji proposal Karya Tulis Ilmiah ditetapkan oleh Direktur Akbid Sempena Negeri Pekanbaru melalui Wadir I.

➤ **Prosedur Persyaratan Seminar Karya Tulis Ilmiah**

- Pendaftaran seminar Karya Tulis Ilmiah dilakukan di LPPM, dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan
- Menyelesaikan proposal tugas akhir yang telah disetujui oleh pembimbing
- Memenuhi syarat administrasi akademik
- Menghadiri seminar Karya Tulis Ilmiah minimal 5 kali kecuali bagi lima orang mahasiswa yang seminar duluan

4.7 YUDISIUM

Yudisium adalah penetapan hasil studi mahasiswa. mahasiswa ditetapkan atau dinyatakan lulus suatu program bila nilai minimal setiap mata kuliah adalah C.

➤ **Yudisium Semester**

- Mahasiswa yang mendapatkan peringkat telah melalui beberapa penilaian yaitu:
 - Memiliki etika yang baik
 - Tidak pernah HER pada semester yang berkenan
- Mahasiswa yang tidak hadir saat yudisium semester maka tidak mendapatkan KHS, namun KHS akan diberikan kepada orangtua mahasiswa

➤ **Yudisium Akhir**

- Mahasiswa telah lulus seluruh mata kuliah dari semester I s/d VI
- Mahasiswa telah mengikuti seluruh kegiatan akademik seperti PBM, PBL, PKK, ujian akhir dari semester I s/d VI
- Mahasiswa harus hadir saat dilakukan yudisium, bagi mahasiswa yang tidak hadir wajib untuk mengikuti yudisium kedua

Yudisium diumumkan oleh panitia ujian yang ditetapkan dengan surat keputusan direktur dalam sidang resmi dengan ketentuan predikat kelulusan sebagai berikut :

IPK	Predikat
>3,50	Pujian
3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan
2,76 – 3,00	Memuaskan
<2,76	Tidak Memuaskan

Pasa 26 UU Dikti Tentang Kelulusan Pendidikan Vokasi

Pernyataan kelulusan ini dituangkan dalam berita acara yudisium yang ditandatangani oleh direktur dan diterbitkan surat keterangan kelulusan mahasiswa.

4.8 BATAS WAKTU STUDI DAN DROP OUT (DO)

Penetapan batas waktu studi dan drop out mempunyai beberapa tujuan antara lain untuk meningkatkan mutu lulusan dan mengurangi pemborosan waktu dan biaya bagi mahasiswa yang sebenarnya secara akademis tidak mampu menempuh studi di Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru

Ketentuan batas waktu studi :

- a. Batas waktu studi maksimum untuk program studi diploma tiga adalah 10 (sepuluh) semester.
- b. Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya dalam waktu tersebut diatas, mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan DO (drop out)

4.9 PERATURAN/ TATA TERTIB PENDIDIKAN

1. Waktu

- Apel Pagi : Jam 07.45 WIB
- Perkuliahan : Jam 08.00 s/d Selesai

2. Pakaian

- Sewaktu kuliah, harus memakai pakaian dan sepatu seragam yaitu :
 - a. Hari senin s/d kamis : Pakai baju seragam putih, celana/rok biru dan jilbab putih bagi yang muslim, dan bagi yang non muslim potongan rambut harus di atas bahu atau pakai cap/harnet bagi yang berambut

- panjang, pakai sepatu pansus warna hitam dengan highheel maksimal 3 cm, dan dilengkapi bet nama
- b. Hari Jum'at : Pakai baju melayu/baju kurung serta jilbab bagi yang muslim sesuai dengan yang telah ditentukan dari program studi dan dilengkapi bet nama
 - c. Hari Sabtu : Pakai baju olahraga yang telah ditentukan dari program studi dan dilengkapi bet nama
- Sewaktu dinas di lapangan dan komunitas pakaian dan baju seragam yang digunakan mahasiswi yaitu :
 - a. Baju dinas Putih putih, jilbab putih, sepatu pansus warna putih dengan highheel maksimal 3 cm, dan dilengkapi bet nama
 - b. Baju Biru biru dan dilengkapi bet nama
 - Dandanan rambut harus sederhana dan rapi
 - Rambut yang panjang harus diharnet dan yang pendek panjangnya tidak boleh melebihi leher baju
 - Bagi yang memakai jilbab harus rapi dan tidak boleh panjang rambut melebihi jilbab
 - Tidak dibenarkan memakai perhiasan

3. Persiapan

- Mahasiswa wajib melaporkan KRS pada dosen PA masing-masing dan bagian pendidikan
- Mahasiswa bertanggung jawab untuk menyiapkan fasilitas perkuliahan
- Setiap mahasiswa diharapkan *hadir 10 (sepuluh) menit* sebelum perkuliahan dimulai
- Untuk kuliah dikelas, penanggung jawab mata kuliah harus sudah *menyiapkan absensi* mahasiswa dan dosen sebelum perkuliahan dimulai
- Ruang kuliah setiap hari harus dalam keadaan bersih

4. Pelaksanaan

- Selama perkuliahan berlangsung *HP* harus dinon aktifkan
- Pada saat perkuliahan berlangsung, mahasiswa *tidak dibenarkan* keluar masuk kelas, kecuali ada izin dari dosen mata kuliah

- Penanggung jawab mata kuliah harus melapor kepada bagian kurikulum, apabila sudah *15 menit dari jadwal perkuliahan*, tetapi dosen belum masuk
- Setelah selesai perkuliahan, Penanggung jawab mata kuliah harus meminta tanda tangan dosen pada absensi dosen
- Dalam buku batas pelajaran dan absensi dosen *harus jelas* materi yang disampaikan serta jam masuk dan keluar dosen yang mengajar
- Mahasiswa yang *berhalangan hadir* dalam perkuliahan harus memberitahukan kepada PA, Wali kelas atau bagian Pendidikan

5. Ketua kelas / Komisaris Kelas

- Setiap kelas harus ada komting yang dipilih oleh mahasiswa
- Tugas Komting
 - a. Bertanggung jawab akan ketertiban dan kebersihan kelas
 - b. Bertanggung jawab atas lengkapnya fasilitas pembelajaran
 - c. Mengontrol setiap Penanggungjawab mata kuliah (SIPEN)

6. Pelanggaran dan Sanksi

1. Teguran yang diberikan dapat berupa lisan dan tulisan
2. Membuat surat pernyataan
3. Pemanggilan orang tua
4. Skorsing
5. Dikeluarkan dari pendidikan

4.10 LABORATORIUM

➤ Peraturan Laboratorium

- Setiap memasuki laboratorium harus mengisi absen, sepatu harus dilepas dan tidak dibenarkan membawa tas dan HP, hanya buku catatan, pulpen dan buku panduan
- Setiap pemakaian fasilitas laboratorium wajib menjaga kesopanan, ketenangan, keamanan dan kebersihan ruangan serta kebersihan dan kelengkapan alat
- Lampu, kipas angin, AC harus dimatikan serta laboratorium dalam keadaan bersih dan rapi saat meninggalkan ruangan laboratorium

- Peralatan yang digunakan atau dipinjam harus dikembalikan tepat waktu kepada penanggungjawab laboratorium dan ditempatkan ketempat semula dalam keadaan bersih dan siap dipakai kembali
- Mahasiswa yang merusakkan atau menghilangkan peralatan laboratorium wajib melapor kepada penanggungjawab laboratorium dan mengganti dengan alat yang sama
- Peminjaman alat-alat laboratorium harus mengikuti prosedur syarat peminjaman alat
- Semua pengguna laboratorium yang melanggar tata tertib yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi
- Saat masuk laboratorium semua barang berharga milik mahasiswi yang hilang tidak menjadi tanggungjawab institusi

➤ **Prosedur Peminjaman Alat Laboratorium**

- Peminjaman alat laboratorium berlaku untuk mahasiswa dan dosen Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru
- Peminjaman dari mahasiswa harus meninggalkan KTM dan mengisi buku peminjaman alat
- Pengajuan peminjaman alat harus melalui penanggungjawab laboratorium
- Alat-alat yang akan dipinjam tidak dalam pemesanan orang lain
- Setiap peminjaman alat laboratorium harus mengisi buku peminjaman alat
- Peralatan yang dipinjam harus dikembalikan dalam keadaan bersih, utuh, rapi, baik dan sesuai dengan jumlah peminjaman
- Jangka waktu peminjaman alat laboratorium maksimal 3 hari termasuk hari libur
- Jika pengembalian alat-alat melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan *denda* sebanyak Rp. 2000/hari

BAB V

KEMAHASISWAAN

5.1 SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SIPENSIMARU)


Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan tenaga kesehatan yang dapat menghasilkan tenaga kesehatan yang professional perlu diperhatikan “input” pendidikan yaitu calon mahasiswa sebagai bahan baku di samping proses pembelajaran dan sumber-sumber lain. Untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas perlu dilaksanakan satu kegiatan untuk menyeleksi penerimaan mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan yaitu kegiatan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENSIMARU).

Seleksi calon mahasiswa dilaksanakan melalui persyaratan dan rangkaian seleksi yang harus dilalui oleh calon mahasiswa. Kegiatan seleksi dilakukan bukan hanya seleksi administrasi, tapi juga mengukur kemampuan kompetensi dan keadaan kesehatan mahasiswa sebagai calon pemberi pelayanan kesehatan nantinya.

a. Sistem penerimaan mahasiswa baru

- Calon mahasiswi membeli dan mengisi formulir pendaftaran
- Membayar uang pendaftaran (Terkecuali bagi yang mendapatkan 10 besar dari sekolah asal)
- Melengkapi berkas yang disyaratkan untuk pendaftaran:
 - Fotocopy Ijazah atau STTB yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar
 - Fotocopy NEM sebanyak 1 lembar (Legalisir)
 - Fotocopy Surat Keterangan Telah Lulus (SKTL) 1 lembar
 - Pasphoto terbaru hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar
 - Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Sekolah atau Kepolisian
- Calon mahasiswi menerima nomor pendaftaran sekaligus untuk nomor ujian
- Mahasiswi melakukan test tulis
- Setelah lulus test tulis, mahasiswa melakukan pembayaran untuk uji kesehatan
- Mahasiswa melakukan uji kesehatan

Alur SIPENSIMARU dapat dilihat pada gambar berikut:



b. Sah terima sebagai mahasiswa apabila :

- Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- Membayar uang kuliah dan uang pengembangan.
- Dikeluarkan Nomor Induk Mahasiswa oleh Institusi.
- Menerima dan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).
- Menandatangani surat pernyataan sanggup mematuhi ketentuan/tata tertib kampus (bermaterai).

5.2 PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru dalam proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, mengamalkan dan memahami kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan dan kebijakan kampus maka

diperlukan adanya program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB). Kegiatan ini juga ditujukan untuk mempercepat adaptasi dengan lingkungan yang baru dan menjadi bekal keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Pengenalan program studi merupakan aktivitas sekitar orientasi studi dan pengenalan kampus yang dimaksudkan untuk:

1. Mengenalkan arti pentingnya kesadaran berbangsa, bernegara, cinta tanah air, lingkungan dan bermasyarakat
2. Mengenalkan sistem dan tata kelola perguruan tinggi, sistem serta kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan (kurikuler, ko kulikuler dan ekstrakurikuler)
3. Memberikan pendidikan karakter khususnya nilai integritas, moral , etika, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam kehidupan di kampus dan masyarakat.
4. Mendorong mahasiswa untuk proaktif beradaptasi, membentuk jejaring, menjalin persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa dan dosen dan tenaga kependidikan.
5. Memotivasi dan mendorong mahasiswa baru untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi
6. Membentuk sikap dan perilaku yang dilandasi rasa cinta dan mengabdikan kepada Bangsa dan Negara Indonesia.

Materi yang diberikan selama kegiatan PKKMB terdiri dari pembinaan kesadaran bela negara, kehidupanberbangsa dan bernegara, Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia dan kegiatan akademik di perguruan tinggi, Pengenalan nilai budaya (tata krama dan etika keilmuan), organisasi dan kegiatan kemahasiswaan, Penanggulangan radikalisme, terorisme, bahaya penyalahgunaan narkoba,anti korupsi serta kegiatan yang bertemakan *green living movement*di kampus (cinta kebersihan, cinta lingkungan, kepedulian mahasiswa).

PKKMB mahasiswa diselenggarakan di awal kalender akademik. Mahasiswa yang tidak mengikuti atau dinyatakan belum lulus PKKMB diwajibkan untuk mengikuti tahun berikutnya.

5.3 PEMBIMBING AKADEMIK (PA)

Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, ditetapkan dosen wali atau pembimbing akademik (PA) yang ditugaskan membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik selama mahasiswa tersebut mengikuti pendidikan.

Setiap mahasiswa yang hendak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Pembimbing Akademik, mahasiswa diharuskan membawa kartu PA dan mengisi serta meminta paraf PA.

1. Ketentuan Pembimbing Akademik :

- Dosen tetap di lingkungan Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru
- PA ditetapkan dengan surat keputusan Direktur, ditetapkan oleh Wakil Direktur III dan dilaporkan ke Direktur.
- Pembimbingan diawali sejak terdaftar sampai berakhir studi mahasiswa
- Mengetahui dan memahami seluk beluk bidang ilmu dan komposisi kurikulum yang di bina
- Dalam keadaan tertentu seperti sakit, tugas belajar dan peristiwa lain yang memungkinkan PA tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pembimbingan dilimpahkan kepada dosen lain.

2. Tugas Pembimbing Akademik :

- Menyampaikan informasi actual bidang pendidikan kepada mahasiswa.
- Menandatangani persetujuan beban studi semester (KRS)
- Memantau kemajuan studi, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data perkembangan akademik mahasiswa yang dibimbingnya.
- Mendiskusikan dengan mahasiswa tentang masalah yang dialami
- Menjalin hubungan pembimbingan dengan mahasiswa secara periodik, minimal satu kali sebulan.
- Merujuk ke dosen mata kuliah tertentu apabila mahasiswa yang dibimbingnya mempunyai hambatan dalam penyerapan/pemahaman mata kuliah tersebut
- Merujuk ke dosen bimbingan dan konseling apabila dosen PA tidak dapat mengatasi kesulitan pribadi mahasiswa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Wakil Direktur III.

- Mencatat hasil konsultasi mahasiswa dan melaporkan hasil PA kepada sub. Bag kemahasiswaan untuk diteruskan ke Wakil Direktur III.

5.4 BIMBINGAN KONSELING (BK)

Bimbingan konseling merupakan pelayanan bantuan untuk peserta didik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal. Proses konseling dapat berjalan didalam ataupun di luar institusi, selama permasalahan tersebut berkaitan dengan proses belajar mengajar.

Ketentuan pelaksanaan bimbingan konseling:

1. Mahasiswa yang ingin bertemu BK menghubungi PA masing-masing, dan mengajukan permohonan.
2. PA meneruskan secara tertulis kepada Wakil Direktur III untuk kemudian diteruskan ke dosen BK.
3. Setelah jadwal ditentukan, siswa langsung menemui dosen BK
4. Setiap melaksanakan proses bimbingan konseling, mahasiswa bersangkutan diharuskan membawa kartu konseling dan mendapatkan paraf dari dosen konseling.
5. Jika permasalahan tidak bisa diselesaikan dalam 1 kali pertemuan, mahasiswa bisa membuat janji untuk pertemuan berikutnya dengan dosen bimbingan konseling.

5.5 ORGANISASI MAHASISWA

Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada institusi, dibentuklah organisasi kemahasiswaan. Organisasi ini diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.

Kepengurusan organisasi diperbarui setiap tahun, dengan anggotanya mahasiswa yang berada pada rentang semester 1 sampai semester 4.

Di Akademi Kebidanan Sempena Negeri terdapat 2 organisasi yang segala wadah dan aktifitasnya ditumbuhkembangkan oleh mahasiswa yang diatur oleh institusi, yaitu:

1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif. Dalam melaksanakan program-

programnya, umumnya BEM memiliki beberapa seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan."

➤ Manfaat BEM:

- Menjadi wadah dari seluruh mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan yang dimiliki agar menjadi mahasiswa yang memiliki kekayaan di bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan lain sebagainya.
- Merupakan jembatan penghubung antara mahasiswa dan institusi
- Sebagai sarana mahasiswa untuk menyalurkan sumbang saran dan aspirasinya kepada pihak yayasan untuk mewujudkan kesejahteraan di lingkungan kampus.

➤ Tugas-Tugas Pokok

- Mengaktifkan segala kegiatan hari besar dan kegiatan lain yang bersifat meningkatkan kreatifitas mahasiswi
- Mempersiapkan dan mengajukan proposal setiap acara kepada bagian kemahasiswaan
- Membuat laporan pertanggungjawaban kepada sub.bag kemahasiswaan untuk diteruskan ke Wakil Direktur III.

2. Pusat informasi konseling mahasiswa Placenta (PIK-MA PLACENTA)

PIK-MA Placenta dibentuk guna untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang pentingnya masalah kesehatan reproduksi. Dengan adanya informasi yang benar dari konselor, remaja akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta meningkatkan kesadaran para remaja akan resiko dari masalah seksualitas, NAPZA, HIV/AIDS, pendewasaan usia perkawinan serta persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja

Kegiatan yang dilakukan oleh PIK-MA placenta adalah:

- a. Memberikan layanan informasi, pendidikan, konsultasi kesehatan reproduksi remaja
- b. Melakukan penyuluhan tentang Triad- KRR di lingkungan mahasiswi Akademi Kebidanan Sempena Negeri dan di organisasi remaja lainnya yang membutuhkan informasi tentang KRR

- c. Melakukan kegiatan-kegiatan eksternal yang berhubungan dengan kegiatan TRIAD KRR baik secara mandiri ataupun bekerjasama dengan PIK lain.

5.6 LAYANAN BEASISWA

Pemberian beasiswa pada mahasiswa bertujuan supaya dapat (a) meningkatkan pemerataan dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi, (b) mendorong dan mempertahankan semangat belajar para mahasiswa agar mereka dapat mempercepat penyelesaian pendidikannya, dan (c) mendorong Peningkatan prestasi akademik mahasiswa sehingga memacu peningkatan kualitas pendidikan. Layanan pemberian beasiswa dikelola oleh Bagian Kemahasiswaan Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru.

Secara umum persyaratan beasiswa disesuaikan dengan lembaga pemberi beasiswa. adapun persyaratan beasiswa dapat dikalsifikasikan sebagai berikut:

- 1) Persyaratan Umum:
 - a) Mahasiswa Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru
 - b) Mahasiswa tersebut masih aktif kuliah dan tidak sedang cuti akademik.
 - c) Memiliki KTP mahasiswa dan kedua orang tua dan masuk dalam Kartu Keluarga (KK) kedua orang tua/wali.
 - d) Berstatus belum menikah/berkeluarga
 - e) Mahasiswa tidak sedang menerima biaya pendidikan dari institusi lain
 - f) Memiliki NIM dan kartu tanda mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.
 - g) Bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa penerima beasiswa.

- 2) Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus untuk masing-masing jenis beasiswa berbeda-beda, mengikuti persyaratan yang ditentukan oleh lembaga pemberi beasiswa. Beberapa beasiswa yang telah ada di Akbid Sempena Negeri antara lain, Beasiswa BIDIKMISI/KIP-K, Beasiswa PPA-BBM dan Beasiswa Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Riau.

5.7 LAYANAN KESEHATAN

Layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Akbid Sempena Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya klinik kesehatan mahasiswa yang dikelola oleh mahasiswa Akbid Sempena Negeri Pekanbaru yang bertanggungjawab kepada laboratorium
- b. Memberikan penanganan pertolongan pertama pada mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan.
- c. Rujukan

5.8 WISUDA

Wisuda merupakan pengakuan akademik terhadap para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikannya. Wisuda diadakan paling sedikit 1 kali setahun. Mahasiswa yang telah lulus (diwisuda) berhak menyandang gelar/sebutan professional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan pelaksanaan wisuda:

- a. Mahasiswa yang diperkenankan ikut wisuda hanya mahasiswa yang dinyatakan lulus saat yudisium dan lulus uji kompetensi (STR)
- b. Kepanitiaan wisuda ditetapkan dalam surat keputusan direktur
- c. Pelaksanaan wisuda mencakup kegiatan penyerahan ijazah, pelantikan dan pengambilan sumpah.
- d. Wisuda dimungkinkan dilaksanakan secara terpadu bagi institusi di dalam satu wilayah/kota

5.8 PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib mahasiswa, maka akan mendapatkan sanksi berupa:

1. Teguran yang diberikan dapat berupa lisan dan tulisan
2. Membuat surat pernyataan
3. Pemanggilan orang tua
4. Skorsing
5. Dikeluarkan dari pendidikan

BAB VI

PERPUSTAKAAN

6.1 BUKU PERPUSTAKAAN

Perpustakaan Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru menyediakan buku-buku teks, populer yang dapat dipinjam oleh mahasiswa dan dosen Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru.

Sumber buku perpustakaan Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru adalah :

- a. Pengadaan buku oleh Yayasan Sempena Negeri Pekanbaru
- b. Sumbangan buku dari mahasiswa, alumni, dan dosen
- c. Sumbangan buku dari pihak lain.

6.2 PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU

Persyaratan dan ketentuan peminjaman buku adalah sebagai berikut:

- a. Peminjam adalah mahasiswa Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru yang terdaftar pada semester bersangkutan.
- b. Memiliki kartu perpustakaan yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru.
- c. Jumlah buku yang dapat dipinjam maksimum 2(dua) eksemplar dengan judul berbeda.
- d. Jangka waktu peminjaman maksimal 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang dengan mendaftar kembali pada perpustakaan Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru
- e. Pengunjung perpustakaan wajib mengisi buku pengunjung perpustakaan.
- f. Peminjam wajib menjaga kondisi buku yang dipinjam

6.3 DENDA DAN SANKSI

- a. Pengembalian buku yang terlambat akan dikenakan denda sebesar Rp 1000,00 per buku per hari.
- b. Peminjam yang menghilangkan/merusakkan buku perpustakaan diwajibkan mengganti buku yang sama dengan kondisi yang masih baru.

6.4 JAM BUKA

Perpustakaan dibuka setiap hari kerja, mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu.

Hari Senin s/d Jum'at : jam 08.00-15.00 WIB

Hari Sabtu : jam 08.00-13.00 WIB

6.5 KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang harus diperhatikan selama berada di perpustakaan :

- a. Dilarang berbicara atau membuat keonaran
- b. Dilarang mengotori meja belajar dengan corat-coret, tulisan atau gambar yang tidak perlu.
- c. Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan
- d. Dilarang membawa handphone ke dalam ruangan

Pada akhir masa studi, mahasiswa yang akan menghadapi ujian laporan tugas akhir / skripsi harus menyerahkan buku sumbangan untuk perpustakaan sebanyak 1 (satu) eksemplar buku, sesuai dengan yang tertera pada daftar pustaka topic laporan tugas akhir.

Dengan ketentuan hibah/sumbangan buku sebagai berikut :

- Buku yang dihibahkan/sumbangkan adalah buku – buku yang berkaitan dengan mata kuliah kebidanan.
- Buku terbitan minimal tahun 2010 keatas.
- Tebal buku halaman minimal 100 lembar.
- Buku dalam keadaan bersih (tanpa coretan tangan)
- Buku yang di hibahkan/sumbangkan adalah buku yang masih jarang tersedia diperpustakaan.

Persyaratan dan ketentuan lain diatur dengan persetujuan Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru